



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Nomor: 1661/Un.19/R/KP.07.2/11/2023**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

- Menimbang : bahwa Sidik Fauji, M.Hum., NIP.19920124 201801 1 002, Penata (III/c), Lektor pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengikuti masa jabatan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 116060/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Memperhatikan : Surat Rektor Nomor: 3765/Un.19/R/KP.07/11/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Hasil Penetapan Pejabat Akademik Baru di Lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat Sidik Fauji, M.Hum., NIP.19920124 201801 1 002, Penata (III/c), dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengikuti masa jabatan Rektor.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 16 November 2023
REKTOR,

#

RIDWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agama R.I. di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto

